

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMKAB GOWA
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka menindaklanjuti PP No 41 Th 2007 dan Perda No 3 Th 2008; bahwa berdasarkan PP No 41 Th 2007, Setda merupakan unsur staf Pemda dan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Permendagri No 57 Th 2007; Perda Kab Gowa No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN III. SEKRETARIAT DAERAH IV. SEKRETARIAT DPRD V. STAF AHLI VI. TATA KERJA VII. KETENTUAN PERALIHAN VIII. KETENTUAN PENUTUP - PENJELASAN - LAMPIRAN
Catatan		d.	- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No 2 Th 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 9 Th 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2008. - Ditetapkan 28 Juli 2008.